



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN TAMAN**

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131

Telepon (0351) 463297

Laman : <https://www.kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR: 067-401.303.9/66/2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH TAMAN KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholder yang layak sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan petugas pelayanan publik pada Kelurahan Taman Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Kelurahan Taman Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standart Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun.



## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik pada Kelurahan Taman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah pegawai Kecamatan Taman Kota Madiun yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN yang meliputi:

- a. Petugas Pelayanan (*Front Office*)
- b. Petugas Pelayanan Informasi dan Konsultasi/Pengaduan
- c. Petugas Pelayanan Administrasi
- d. Petugas Pelayanan Online
- e. Petugas Keamanan dan Kebersihan

**KETIGA** : dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA secara hirarki bertanggung jawab kepada setiap coordinator sesuai dengan jenis pelayanannya untuk dipertanggung jawabkan dan di laporkan kepada Lurah Taman Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 30 Agustus 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S.**

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN  
NOMOR : 067-401.303/66/2023  
TANGGAL : 30 Agustus 2023

**SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**I. PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)**

<b>NO</b>	<b>NAMA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PETUGAS PELAYANAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Petugas pelayanan bagi masyarakat dan stakeholder	Brian Putra P	Kasi Pemerintahan
2.	Petugas pelayanan bagi penyandang disabilitas	Gilar Gusraka	
3.	Petugas penerima dan register dokumen/berkas permohonan	Hendry Maulana P	

**II. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI & KONSULTASI/PENGADUAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PETUGAS PELAYANAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Petugas pelayanan informasi	Indra Sukmana	Kasi Pemerintahan
2.	Petugas pelayanan konsultasi dan pengaduan	Risa Salupi	

**III. PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PETUGAS PELAYANAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Petugas pelayanan administrasi surat - menyurat	Risa Salupi	Kasi Pemerintahan
2.	Petugas pelayanan distribusi surat menyurat	Buntoro Brian Putra P	
5.	Petugas pelayanan administrasi pemerintahan	Sugiarto	
6.	Petugas pelayanan administrasi pemberdayaan masyarakat	Gilar Gusraka	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.	Petugas pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban umum	Brian Putra P	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pembangunan
8.	Petugas pelayanan administrasi pembangunan		



NO	NAMA PELAYANAN PUBLIK	PETUGAS PELAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
9.	Petugas pelayanan administrasi kesejahteraan sosial	Gilar Gusraka	Kasi Kesejahteraan Sosial

#### IV. PETUGAS PELAYANAN ONLINE

NO	NAMA PELAYANAN PUBLIK	PETUGAS PELAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Petugas admin pelayanan online	Hendry Maulana Gilar Gusraka	Sekretaris Kelurahan  Kasi Pemerintahan
2.	Petugas admin media sosial Kelurahan Taman		
3.	Petugas admin lapor pelayanan/pengaduan online		

#### V. PETUGAS KEAMANAN & KEBERSIHAN PELAYANAN

NO	NAMA PELAYANAN PUBLIK	PETUGAS PELAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Petugas keamanan	Buntoro Indra Sukmana	Sekretaris Kelurahan
2.	Petugas kebersihan		



Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 30 Agustus 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S.**

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>